



**PUTUSAN**  
**Nomor 45 P/HUM/2019**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**MAHKAMAH AGUNG**

Memeriksa dan mengadili perkara permohonan keberatan hak uji materiil atas Keputusan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor SK.930/Menhut-II/2013, tanggal 17 Desember 2013, tentang Penetapan Kawasan Hutan Produksi Tetap Way Terusan (Register 47), yang Terletak di Kabupaten Lampung Tengah, Provinsi Lampung, seluas 13.749,3 (tiga belas ribu tujuh ratus empat puluh sembilan dan tiga persepuluh) Hektar, pada tingkat pertama dan terakhir telah memutuskan sebagai berikut, dalam perkara:

1. **NYOMAN YASE**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Dusun 010J, Desa Mataram Udik, Kecamatan Bandar Mataram, Kabupaten Lampung Tengah, Provinsi Lampung;
2. **S. KARDIONO**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Dusun 010J, Desa Mataram Udik, Kecamatan Bandar Mataram, Kabupaten Lampung Tengah, Provinsi Lampung;
3. **WAYAN MUDANE**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Dusun 010J, Desa Mataram Udik, Kecamatan Bandar Mataram, Kabupaten Lampung Tengah, Provinsi Lampung;
4. **WARIS**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Dusun XIII RT 001 RW 001, Desa Mataram Ilir, Kecamatan Seputih Surabaya, Kabupaten Lampung Tengah, Provinsi Lampung;
5. **MASHAN YURIZA**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di UPT Way Terusan SP2, Desa Mataram Udik, Kecamatan Bandar Mataram, Kabupaten Lampung Tengah, Provinsi Lampung;

Halaman 1 dari 24 halaman. Putusan Nomor 45 P/HUM/2019



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam hal ini diwakili oleh kuasa:

1. Muhammad Faisal Martabaya, S.H., M.H.;
2. Iwan Sastra Budi, S.H.;
3. Wahidin, S.H.;
4. Abi Sarwan, S.H.;

Kewarganegaraan Indonesia, Para Advokat pada Kantor Advokat/Penasihat Hukum Muhammad Faisal Martabaya & Rekan, beralamat di Jalan Imam Bonjol, Gang Pagar Dewa Nomor 189, Kota Metro, Provinsi Lampung, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 009/MFM/SKK-HUM/V/2019, tanggal 03 Mei 2019;

**Para Pemohon;**

**Lawan**

**MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA**, tempat kedudukan di Gedung Pusat Kehutanan Manggala Wanabakti Blok I Lantai 2, Jalan Jenderal Gatot Subroto, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 10270;

**Termohon;**

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

## **DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Para Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 13 Mei 2019 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah Agung pada tanggal 15 Mei 2019 dan diregister dengan Nomor 45 P/HUM/2019 tanggal 20 Mei 2019, telah mengajukan permohonan keberatan hak uji materiil atas Keputusan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor SK.930/Menhut-II/2013, tanggal 17 Desember 2013, tentang Penetapan Kawasan Hutan Produksi Tetap Way Terusan (Register 47), yang Terletak di Kabupaten Lampung Tengah, Provinsi Lampung, seluas 13.749,3 (tiga belas

Halaman 2 dari 24 halaman. Putusan Nomor 45 P/HUM/2019

### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ribu tujuh ratus empat puluh sembilan dan tiga persepuluh) Hektar, dengan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut:

## PENDAHULUAN

Bahwa pengaturan tentang hutan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, pada dasarnya memiliki tujuan untuk memanfaatkannya secara optimal untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Untuk itu, negara diberi kewenangan penguasaan atas hutan;

Bahwa penguasaan hutan oleh negara itu, memberi kewenangan kepada pemerintah untuk: (1) mengatur dan mengurus segala sesuatu yang berkaitan dengan hutan, (2) menetapkan status wilayah tertentu sebagai kawasan hutan atau sebagai bukan kawasan hutan, dan (3) mengatur serta menetapkan hubungan hukum antara orang dengan hutan dan perbuatan hukum mengenai hutan;

Bahwa dalam pelaksanaan kewenangannya itu, pemerintah haruslah tetap memperhatikan dan menghormati adanya hak-hak pihak ketiga yang ada di luar dan di dalam kawasan hutan. Untuk itu, harus dihindari sejauh mungkin adanya tindakan-tindakan yang bersifat diskriminatif, karena tindakan itu tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia yang menyebutkan:

*Diskriminasi adalah setiap pembatasan, pelecehan, atau pengucilan yang langsung ataupun tak langsung didasarkan pada pembedaan manusia atas dasar agama, suku, ras, etnik, kelompok, golongan, status sosial, status ekonomi, jenis kelamin, bahasa, keyakinan politik, yang berakibat pengurangan, penyimpangan atau penghapusan pengakuan, pelaksanaan atau penggunaan hak asasi manusia dan kebebasan dasar dalam kehidupan baik individu maupun kolektif dalam bidang politik, ekonomi, hukum, sosial, budaya, dan aspek kehidupan lainnya;*

Tindakan diskriminasi mana juga bertentangan dengan ketentuan Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyebutkan:



*Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum.*

Dan di dalam salah satu Pertimbangan Hukumnya dalam Putusan Nomor 45/PUU-IX/2011 tertanggal 21 Februari 2012, Mahkamah Konstitusi juga menyatakan:

*[3.12.4] Bahwa menurut Mahkamah, tahap-tahap proses penetapan suatu kawasan hutan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 15 ayat (1) UU Kehutanan di atas sejalan dengan asas negara hukum yang antara lain bahwa pemerintah atau pejabat administrasi negara taat kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku.*

*Selanjutnya ayat (2) dari pasal tersebut yang menentukan, "Penguatan kawasan hutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan rencana tata ruang wilayah". Menurut Mahkamah, ketentuan tersebut antara lain memperhatikan kemungkinan adanya hak-hak perseorangan atau hak pertuanan (ulayat) pada kawasan hutan yang akan ditetapkan sebagai kawasan hutan tersebut, sehingga jika terjadi keadaan seperti itu maka penataan batas dan pemetaan batas kawasan hutan harus mengeluarkannya dari kawasan hutan supaya tidak menimbulkan kerugian bagi pihak lain, misalnya masyarakat yang berkepentingan dengan kawasan yang akan ditetapkan sebagai kawasan hutan tersebut.*

Bahwa Para Pemohon adalah bagian dari masyarakat penggarap yang sejak tahun 1999 telah berdiam dan berusaha sebagai petani di dalam areal kawasan hutan yang sekarang dikenal sebagai "Hutan Produksi Tetap Way Terusan Register 47" itu;

Bahwa awal mula Para Pemohon berdiam dan berusaha sebagai petani di dalam areal *a quo*, didasarkan pada Kartu Keterangan Garapan dan/atau Surat-Surat Keterangan Lahan Garapan (atau dengan sebutan lain) sejak tahun 1999 yang dikeluarkan oleh Ketua Umbul maupun Ketua Pengurus Wilayah Pemukiman di kawasan itu;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan surat-surat keterangan hak garap sedemikian, Para Pemohon kemudian membangun rumah permanen di lokasi tersebut serta melakukan penggarapan dengan menanami areal tersebut dengan tanaman singkong, karet, dan sawit. Di mana selaku penggarap, Para Pemohon juga telah menikmati hasil dari lahan tersebut, terlihat dari beberapa DO (*Delivery Order*) yang menunjukkan perihal hasil dari usaha penggarapan tersebut;

Bahwa sebagai Warga Negara Indonesia yang berhak memperoleh bukti kewarganegaraan dan fasilitas lain, Para Pemohon juga telah memperoleh Kartu Tanda Penduduk (KTP), Kartu Indonesia Sehat, Kartu Indonesia Pintar dan sebagainya;

Bahwa meskipun secara faktual terbukti keberadaan para penggarap selaku pihak ketiga yang ada di dalam kawasan hutan yang haknya harus diselesaikan oleh Panitia Tata Batas, namun ternyata hak-hak tersebut diabaikan oleh Termohon, sedangkan menurut ketentuan Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2004 tentang Perencanaan Kehutanan telah tegas disebutkan:

- (1) *Menteri menetapkan Kawasan Hutan didasarkan atas Berita Acara Tata Batas Kawasan Hutan dan Peta Tata Batas Kawasan Hutan sebagaimana dimaksud pada Pasal 20 ayat (6) yang telah temu gelang.*
- (2) *Dalam hal penataan batas kawasan hutan temu gelang tetapi masih terdapat hak-hak pihak ketiga yang belum diselesaikan, maka kawasan hutan tersebut ditetapkan oleh Menteri dengan memuat penjelasan hak-hak yang ada di dalamnya untuk diselesaikan oleh Panitia Tata Batas yang bersangkutan;*

Bahwa di dalam Objek Permohonan pada Diktum Ketiga hanya disebutkan:

*Panitia Tata Batas Kabupaten Lampung Tengah agar menyelesaikan areal transmigrasi umum SP 2 dan SP 3 yang belum dikeluarkan dari Kawasan Hutan Produksi Tetap Way Terusan (Register 47);*

Sedangkan dalam ketentuan Pasal 68 ayat (3) Undang-Undang Nomor 41 tentang Kehutanan telah tegas disebutkan:

Halaman 5 dari 24 halaman. Putusan Nomor 45 P/HUM/2019

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



*Masyarakat di dalam dan di sekitar hutan berhak memperoleh kompensasi karena hilangnya akses dengan hutan sekitarnya sebagai lapangan kerja untuk memenuhi kebutuhan hidupnya akibat penetapan kawasan hutan, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;*

Bahwa tidak dicantulkannya Diktum dalam Objek Permohonan agar Panitia Tata Batas Kabupaten Lampung Tengah juga menyelesaikan hak-hak yang dimiliki oleh para penggarap, menurut hemat kami merupakan suatu cacat yuridis dan karenanya Objek Permohonan itu harus dibatalkan;

Bahwa secara rinci, alasan-alasan Pengujian Materiil terhadap Objek Permohonan, akan kami uraikan lebih lanjut di dalam bagian selanjutnya dari permohonan ini;

#### **KEWENANGAN MAHKAMAH AGUNG**

Bahwa Perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 telah menciptakan sebuah kewenangan baru bagi Mahkamah Agung yang berfungsi untuk menguji peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap undang-undang, sebagaimana tertuang dalam Pasal 24A Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang diatur lebih lanjut dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung. Selain itu juga diatur lebih lanjut melalui Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;

Bahwa salah satu kewenangan yang dimiliki oleh Mahkamah Agung adalah menguji peraturan perundang-undangan di bawah Undang-Undang sebagaimana diatur dalam Pasal 24A ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang berbunyi:

*Mahkamah Agung berwenang mengadili pada tingkat kasasi, menguji peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap*





*undang-undang, dan mempunyai kewenangan lainnya yang diberikan oleh undang-undang;*

Selanjutnya, Pasal 31 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung menyatakan:

*(1) Mahkamah Agung mempunyai wewenang menguji peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap undang-undang;*

*(2) Mahkamah Agung menyatakan tidak sah peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang atas alasan bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi atau pembentukannya tidak memenuhi ketentuan yang berlaku;*

Pasal 20 ayat (2) huruf b Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, menyatakan:

*(2) Mahkamah Agung berwenang:*

*b. menguji peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap undang-undang; dan*

Bahwa ketentuan Pasal 9 ayat (2) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan menyatakan:

*(2) Dalam hal suatu peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang diduga bertentangan dengan undang-undang, pengujiannya dilakukan oleh Mahkamah Agung;*

Berdasarkan uraian di atas, kami berpendapat bahwa Mahkamah Agung berwenang untuk mengadili permohonan pengujian terhadap Keputusan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor SK.930/Menhut-II/2013 tentang Penetapan Kawasan Hutan Produksi Tetap Way Terusan [Register 47] yang Terletak di Kabupaten Lampung Tengah, Provinsi Lampung Seluas 13.749,3 [tiga belas ribu tujuh ratus empat puluh sembilan dan tiga persepuluh] Hektar tanggal 17 Desember 2013 yang menjadi Objek Permohonan dalam perkara ini, di mana Mahkamah Agung berwenang melakukan pemeriksaan pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final;



**KEDUDUKAN HUKUM (LEGAL STANDING)**

Bahwa Pasal 31A ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung menyebutkan bahwa:

- (1) *Permohonan pengujian peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap undang-undang diajukan langsung oleh pemohon atau kuasanya kepada Mahkamah Agung dan dibuat secara tertulis dalam bahasa Indonesia;*
- (2) *Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat dilakukan oleh pihak yang menganggap haknya dirugikan oleh berlakunya peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang, yaitu:*
  - a. *perorangan Warga Negara Indonesia;*
  - b. *kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang; atau*
  - c. *badan hukum publik atau badan hukum privat;*

Bahwa sebagai perorangan Warga Negara Indonesia, Para Pemohon mempunyai hak-hak konstitusional yang diberikan oleh UUD 1945, baik yang bersifat tidak langsung seperti hak untuk tidak diperlakukan sewenang-wenang sebagai konsekuensi dari pernyataan bahwa Negara Republik Indonesia adalah sebuah “negara hukum” sebagaimana normanya diatur dalam Pasal 1 ayat (3) UUD 1945, maupun hak-hak konstitusional yang bersifat langsung yang normanya dirumuskan dalam Bab XA yang diberi judul “HAK ASASI MANUSIA”, dan secara spesifik dirumuskan dalam Pasal 28D ayat (1) yang bunyinya “Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum”;

Bahwa Para Pemohon adalah perorangan Warga Negara Indonesia yang sejak tahun 1999 telah melakukan penggarapan atas areal yang termasuk dalam kawasan hutan Register 47, yang mempunyai kepentingan





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

hukum dalam permohonan ini, karena Para Pemohon menganggap hak Para Pemohon dan para penggarap lain di dalam kawasan itu telah dirugikan oleh berlakunya Keputusan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor SK.930/Menhut-II/2013 tentang Penetapan Kawasan Hutan Produksi Tetap Way Terusan [Register 47] yang Terletak di Kabupaten Lampung Tengah, Provinsi Lampung Seluas 13.749,3 [tiga belas ribu tujuh ratus empat puluh sembilan dan tiga persepuluh] Hektar tanggal 17 Desember 2013 yang dimohonkan pengujian dalam perkara ini;

Bahwa dengan berlakunya Keputusan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor SK.930/Menhut-II/2013 tentang Penetapan Kawasan Hutan Produksi Tetap Way Terusan [Register 47] yang Terletak di Kabupaten Lampung Tengah, Provinsi Lampung Seluas 13.749,3 [Tiga Belas Ribu Tujuh Ratus Empat Puluh Sembilan dan Tiga Persepuluh] Hektar tanggal 17 Desember 2013 itu, telah merugikan kepentingan Para Pemohon dan para penggarap yang lain, karena hak-hak mereka selaku pihak ketiga yang ada di dalam kawasan hutan telah diabaikan dan sama sekali tak dihormati;

Bahwa berdasarkan uraian di atas, kedudukan hukum dan kepentingan hukum atau *legal standing* yang dimiliki Para Pemohon dalam Permohonan Pengujian Keputusan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor SK.930/Menhut-II/2013 tentang Penetapan Kawasan Hutan Produksi Tetap Way Terusan [Register 47] yang Terletak di Kabupaten Lampung Tengah, Provinsi Lampung Seluas 13.749,3 [tiga belas ribu tujuh ratus empat puluh sembilan dan tiga persepuluh] Hektar tanggal 17 Desember 2013 terhadap Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan menjadi Undang-Undang, adalah sudah sesuai dengan ketentuan Pasal 31A Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 14 tahun 1985 tentang Mahkamah Agung;

Halaman 9 dari 24 halaman. Putusan Nomor 45 P/HUM/2019

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## ALASAN PERMOHONAN PENGUJIAN

### • PENGUJIAN FORMIIL

Bahwa dalam pembentukan suatu peraturan perundang-undangan, selain harus memenuhi syarat materiil, juga harus memenuhi syarat formiil. Secara umum, konsepsi pengujian secara formiil (*formeele-toetsing*) dapat dimaknai sebagai: sejauh mana peraturan perundang-undangan itu ditetapkan dalam bentuk yang tepat (*appropriate-form*), oleh institusi yang tepat (*appropriate-institution*), dan menurut prosedur yang tepat (*appropriate-procedure*). Dengan demikian, sebuah produk peraturan perundang-undangan wajib dibuat dengan bentuk yang tepat, oleh institusi yang tepat, dan melalui prosedur yang tepat;

Bahwa sesuai Pasal 31A ayat (3) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung menyatakan:

*Uraian mengenai perihal yang menjadi dasar permohonan dan menguraikan dengan jelas bahwa:*

1. *materi muatan ayat, pasal, dan/atau bagian peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang dianggap bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi; dan/atau*
2. *pembentukan peraturan perundang-undangan tidak memenuhi ketentuan yang berlaku;*

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 31A ayat (3) huruf b Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung di atas, maka pengujian secara formiil juga diakui dan menjadi bagian dari objek kewenangan pengujian oleh Mahkamah Agung RI;

Bahwa apabila ketentuan itu dihubungkan dengan Keputusan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor SK.930/Menhut-II/2013 tentang Penetapan Kawasan Hutan Produksi Tetap Way Terusan [Register 47] yang Terletak di Kabupaten Lampung Tengah, Provinsi



Lampung Seluas 13.749,3 [tiga belas ribu tujuh ratus empat puluh sembilan dan tiga persepuluh] Hektar tanggal 17 Desember 2013, maka Keputusan Menteri Kehutanan itu bertentangan dengan ketentuan Pasal 68 ayat (3) Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan yang menyebutkan:

*Masyarakat di dalam dan di sekitar hutan berhak memperoleh kompensasi karena hilangnya akses dengan hutan sekitarnya sebagai lapangan kerja untuk memenuhi kebutuhan hidupnya akibat penetapan kawasan hutan, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;*

Serta bertentangan pula dengan ketentuan Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2004 tentang Perencanaan Kehutanan yang menyebutkan:

- (1) Menteri menetapkan kawasan hutan didasarkan atas Berita Acara Tata Batas Kawasan Hutan dan Peta Tata Batas Kawasan Hutan sebagaimana dimaksud pada Pasal 20 ayat (6) yang telah temu gelang;*
- (2) Dalam hal penataan batas kawasan hutan temu gelang tetapi masih terdapat hak-hak pihak ketiga yang belum diselesaikan, maka kawasan hutan tersebut ditetapkan oleh Menteri dengan memuat penjelasan hak-hak yang ada di dalamnya untuk diselesaikan oleh Panitia Tata Batas yang bersangkutan;*

Bahwa sebagaimana telah kami uraikan pada bagian sebelumnya, dimana Para Pemohon telah melakukan penggarapan atas tanah di dalam kawasan hutan Register 47 itu, seharusnya Termohon menetapkan pula di dalam Objek Permohonan agar Panitia Tata Batas Kabupaten Lampung Tengah juga melakukan penyelesaian terhadap hak-hak yang dimiliki oleh Para Pemohon dan para penggarap lain;

Bahwa berdasarkan argumentasi hukum di atas, maka cukup alasan bagi Majelis Hakim Mahkamah Agung yang memeriksa perkara ini untuk menyatakan bahwa Objek Permohonan itu secara formil bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang



Kehutanan dan Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2004 tentang Perencanaan Kehutanan;

• **PENGUJIAN MATERIIL**

Bahwa sebagaimana telah Para Pemohon uraikan pada bagian terdahulu, secara faktual Para Pemohon beserta para penggarap lain telah berdiam dan mengelola tanah di dalam kawasan hutan Register 47 itu sejak tahun 1999, di mana para penggarap telah membangun rumah permanen, dan selaku Warga Negara, para penggarap juga diberikan Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Indonesia Sehat, dan lain-lain. Selanjutnya sebagai hasil dari pengolahan itu, para penggarap juga telah melakukan penjualan hasil panen kepada para penampung hasil kebun di luar kawasan hutan Register 47;

Bahwa meskipun secara faktual para penggarap telah melakukan pengelolaan terhadap tanah di dalam kawasan hutan Register 47 tersebut, namun ternyata Termohon sama sekali tidak menghargai dan menghormati hak-hak mereka sebagai pihak ketiga yang seharusnya mendapatkan penyelesaian atas haknya;

Bahwa secara historis, permasalahan terkait perkara ini dapat diterangkan secara kronologis sebagai berikut:

- Bahwa atas permohonan dari PT Bumi Sumber Sari Sakti untuk memperoleh Hak Guna Usaha, Menteri Kehutanan mengeluarkan Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 281/Kpts-VII/1985 tanggal 23 September 1985 yang pada pokoknya menyatakan: melepaskan sebagian Kompleks Hutan Produksi Tetap Way Terusan Register 47 seluas 10.510 Ha dan kepada PT Bumi Sumber Sari Sakti diminta untuk menyediakan areal pengganti dengan luas minimal sama dan memenuhi syarat untuk ditetapkan sebagai kawasan hutan;
- Bahwa terhadap areal pengganti yang disediakan oleh PT Bumi Sumber Sari Sakti, dilakukan tata batas yang dituangkan dalam Peta Tata Batas Kawasan Hutan Produksi Tetap Way Terusan Register 47 yang Berasal Dari Lahan Pengganti Kawasan Hutan yang Digunakan Oleh PT Bumi Sumber Sari Sakti Kabupaten Lampung Tengah,



Provinsi Lampung dengan luas 10.110 Ha tertanggal 1 Agustus 2000.

Dan selanjutnya Menteri Kehutanan menerbitkan Keputusan Menteri Kehutanan dan Perkebunan Nomor 223/Kpts-II/2000 tentang Penetapan Kelompok Hutan Way Terusan Register 47 Seluas 10.110 (sepuluh ribu seratus sepuluh) Hektar yang Terletak di Kecamatan Seputih Mataram, Kabupaten Lampung Tengah, Provinsi Lampung Sebagai Kawasan Hutan Dengan Fungsi Hutan Produksi Tetap tertanggal 2 Agustus 2000 dengan lampiran berupa Peta Penetapan Sebagian Kawasan Hutan Produksi Tetap Way Terusan Register 47 di Kabupaten Lampung Tengah, Provinsi Lampung seluas 10.110 Ha;

- Bahwa pada tahun 2001, Pemerintah Kabupaten Lampung Tengah menerbitkan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Tengah Nomor 10 Tahun 2001 tentang Pembentukan 13 (tiga belas) Kecamatan di Wilayah Kabupaten Lampung Tengah, di mana Kecamatan Bandar Mataram termasuk salah satu dari kecamatan yang dibentuk, sebagaimana terlihat dari ketentuan Pasal 2 ayat (1) angka 5 Peraturan Daerah *a quo*. Dengan pembentukan Kecamatan Bandar Mataram itu, lokasi kawasan hutan Register 47 seluas 10.110 Ha sebagaimana dimaksud dalam Keputusan Menteri Kehutanan dan Perkebunan Nomor 223/Kpts-II/2000 menjadi termasuk dalam wilayah administratif Kecamatan Bandar Mataram, Kabupaten Lampung Tengah, Provinsi Lampung;
- Bahwa pada tahun 2005, Menteri Kehutanan menerbitkan Keputusan Menteri Kehutanan Nomor SK.316/Menhut-II/2005 tentang Penunjukan Kawasan Hutan Register 47 Seluas  $\pm$  12.500 (dua belas ribu lima ratus) Hektar pada Kelompok Hutan Way Terusan Kabupaten Lampung Tengah, Provinsi Lampung Sebagai Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi (KPHP);
- Bahwa selanjutnya dilakukan lagi tata batas atas kawasan hutan Register 47 itu yang dituangkan dalam Peta Tata Batas Kawasan Hutan Produksi Tetap Way Terusan (Register 47) di Kabupaten Lampung Tengah, Provinsi Lampung, di mana pada bagian

Halaman 13 dari 24 halaman. Putusan Nomor 45 P/HUM/2019





“Keterangan” disebutkan adanya tindakan menghapus dan menyatakan tidak berlaku beberapa batas kawasan hutan Register 47 itu, sehingga luasan kawasan hutan Register 47 tersebut bertambah luas lagi;

- Bahwa setelah dilakukannya penghapusan batas dan menyatakan tidak berlaku lagi beberapa batas kawasan hutan sebagaimana disebutkan di atas, Menteri Kehutanan mengeluarkan Keputusan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor SK.930/Menhut-II/2013 tentang Penetapan Kawasan Hutan Produksi Tetap Way Terusan [Register 47] yang Terletak di Kabupaten Lampung Tengah, Provinsi Lampung Seluas 13.749,3 [tiga belas ribu tujuh ratus empat puluh sembilan dan tiga persepuluh] Hektar tanggal 17 Desember 2013 tertanggal 17 Desember 2013 dengan lampiran berupa Peta Penetapan Kawasan Hutan Produksi Tetap Way Terusan (Register 47) Kabupaten Lampung Tengah, Provinsi Lampung seluas 13.749,3 Ha.;
- Bahwa selaku pihak ketiga yang telah berdiam dan menggarap tanah di dalam kawasan hutan Register 47 tersebut, Para Pemohon dan/atau para penggarap lain sama sekali tak pernah dilibatkan serta terhadap mereka juga tak pernah dilakukan identifikasi dan inventarisasi perihal hak-hak mereka selaku pihak ketiga, sedangkan hal itu diharuskan oleh ketentuan peraturan perundang-undangan, antara lain ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 ayat (3) Undang-Undang Nomor 41 tentang Kehutanan dan Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2004 tentang Perencanaan Kehutanan;
- Bahwa karena itu, Objek Permohonan berupa Keputusan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor SK.930/Menhut-II/2013 tentang Penetapan Kawasan Hutan Produksi Tetap Way Terusan [Register 47] yang Terletak di Kabupaten Lampung Tengah, Provinsi Lampung Seluas 13.749,3 [tiga belas ribu tujuh ratus empat puluh sembilan dan tiga persepuluh] Hektar tertanggal 17 Desember 2013 itu

Halaman 14 dari 24 halaman. Putusan Nomor 45 P/HUM/2019





mengandung cacat materiil dan secara hukum haruslah dinyatakan bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dan karenanya harus dibatalkan;

Bahwa berdasarkan segenap uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa Objek Permohonan berupa Keputusan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor SK.930/Menhut-II/2013 tentang Penetapan Kawasan Hutan Produksi Tetap Way Terusan [Register 47] yang Terletak di Kabupaten Lampung Tengah, Provinsi Lampung Seluas 13.749,3 [tiga belas ribu tujuh ratus empat puluh sembilan dan tiga persepuluh] Hektar tertanggal 17 Desember 2013 itu bertentangan secara formil dan materiil dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dan karenanya harus dibatalkan serta dinyatakan tidak memiliki kekuatan mengikat;

#### **PETITUM**

Bahwa berdasarkan alasan-alasan hukum di atas, Para Pemohon mohon kiranya Majelis Hakim Mahkamah Agung yang memeriksa dan mengadili perkara permohonan pengujian ini agar berkenan memutuskan sebagai berikut:

1. Menerima seluruh permohonan dari Para Pemohon;
2. Menyatakan Keputusan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor SK.930/Menhut-II/2013 tentang Penetapan Kawasan Hutan Produksi Tetap Way Terusan [Register 47] yang Terletak di Kabupaten Lampung Tengah, Provinsi Lampung Seluas 13.749,3 [tiga belas ribu tujuh ratus empat puluh sembilan dan tiga persepuluh] Hektar tanggal 17 Desember 2013 bertentangan secara formil dan materiil dengan Pasal 68 ayat (3) Undang-Undang Nomor 41 tentang Kehutanan dan Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2004 tentang Perencanaan Kehutanan sebagai peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi;
3. Menyatakan Keputusan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor SK.930/Menhut-II/2013 tentang Penetapan Kawasan Hutan Produksi Tetap Way Terusan [Register 47] yang Terletak di Kabupaten Lampung Tengah, Provinsi Lampung Seluas 13.749,3 [tiga belas ribu tujuh ratus



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

empat puluh sembilan dan tiga persepuluh] Hektar tanggal 17 Desember 2013 itu tidak mempunyai kekuatan mengikat;

4. Memerintahkan untuk memuat putusan dalam perkara ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya;

Atau:

Jika Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Agung berpendapat lain, mohon untuk memberikan putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono, naar goede justitie recht doen*);

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan alat bukti surat yang diberi tanda Bukti P-1.1 sampai dengan Bukti P-4.8, sebagai berikut:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama S. Kardiono (bukti P-1.1);
2. Fotokopi Kartu Indonesia Sehat atas nama S. Kardiono (bukti P-1.2);
3. Fotokopi Kartu Program Keluarga Harapan atas nama Siti Alfiah (istri dari S. Kardiono) (bukti P-1.3);
4. Fotokopi Kartu Indonesia Pintar atas nama Ayu Wulan Sari (anak dari S. Kardiono) (bukti P-1.4);
5. Fotokopi Kartu Perlindungan Sosial atas nama Siti Alfiah (istri dari S. Kardiono) (bukti P-1.5);
6. Fotokopi Kartu Keluarga Sejahtera atas nama Siti Alfiah (istri dari S. Kardiono) (bukti P-1.6);
7. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Wayan Mudane (bukti P-1.7);
8. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Waris (bukti P-1.8);
9. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Nyoman Yase (bukti P-1.9);
10. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Mashan Yuriza (bukti P-1.10);
11. Fotokopi Surat Keterangan Lahan Garapan atas nama S. Kardiono (bukti P-2.1);

Halaman 16 dari 24 halaman. Putusan Nomor 45 P/HUM/2019

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



12. Fotokopi Surat Keterangan Lahan Garapan atas nama Wayan Mudane (bukti P-2.2);
13. Fotokopi Surat Keterangan Lahan Garapan atas nama Nyoman Yase (bukti P-2.3);
14. Fotokopi Surat Keterangan Lahan Garapan atas nama Waris (bukti P-2.4);
15. Fotokopi Surat Keterangan Lahan Garapan atas nama Nyoman Arte (bukti P-2.5);
16. Fotokopi Surat Keterangan Garapan Lahan atas nama Waris (bukti P-2.6);
17. Fotokopi Surat Keterangan Garapan Lahan atas nama Waris (bukti P-2.7);
18. Fotokopi Kartu Keterangan Garapan atas nama Sukiran (bukti P-2.8);
19. Fotokopi bundel *Delivery Order* berupa Nota Pembelian Singkong, Surat Pengiriman Singkong, dan lain-lain sebanyak 13 (tiga belas) halaman (bukti P-3.1);
20. Fotokopi Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 281/Kpts-VII/1985, tanggal 23 September 1985, tentang Pelepasan Sebagian Komplek Hutan Produksi Tetap Way Terusan (Register No. 47) seluas 10.510 hektar yang Terletak di Kecamatan Seputih Mataram, Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Tengah, Provinsi Daerah Tingkat I Lampung (bukti P-4.1);
21. Fotokopi Peta Tata Batas Kawasan Hutan Produksi Tetap Way Terusan Register 47 yang Berasal Dari Lahan Pengganti Kawasan Hutan yang Digunakan Oleh PT Bumi Sumber Sari Sakti Kabupaten Lampung Tengah, Provinsi Lampung dengan luas 10.110 Ha, tertanggal 1 Agustus 2000 (bukti P-4.2);
22. Fotokopi Keputusan Menteri Kehutanan dan Perkebunan Nomor 223/Kpts-II/2000, tanggal 2 Agustus 2000, tentang Penetapan Kelompok Hutan Way Terusan Register 47 Seluas 10.110 (sepuluh ribu seratus sepuluh) Hektar yang Terletak di Kecamatan Seputih Mataram,



- Kabupaten Lampung Tengah, Provinsi Lampung sebagai Kawasan Hutan dengan Fungsi Hutan Produksi Tetap (bukti P-4.3);
23. Fotokopi Peta Penetapan Sebagian Kawasan Hutan Produksi Tetap Way Terusan Register 47 di Kabupaten Lampung Tengah, Provinsi Lampung, seluas 10.110 Ha (bukti P-4.4);
  24. Fotokopi Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Tengah Nomor 10 Tahun 2001 tentang Pembentukan 13 (tiga belas) Kecamatan di Wilayah Kabupaten Lampung Tengah (bukti P-4.5);
  25. Fotokopi Keputusan Menteri Kehutanan Nomor SK.316/Menhut-II/2005 tentang Penunjukan Kawasan Hutan Register 47 Seluas  $\pm$  12.500 (dua belas ribu lima ratus) Hektar pada Kelompok Hutan Way Terusan, Kabupaten Lampung Tengah, Provinsi Lampung sebagai Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi (KPHP) (bukti P-4.6);
  26. Fotokopi Peta Tata Batas Kawasan Hutan Produksi Tetap Way Terusan (Register 47) di Kabupaten Lampung Tengah, Provinsi Lampung (bukti P-4.7);
  27. Fotokopi Keputusan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor SK.930/Menhut-II/2013 tentang Penetapan Kawasan Hutan Produksi Tetap Way Terusan (Register 47) yang Terletak di Kabupaten Lampung Tengah, Provinsi Lampung, seluas 13.749,3 (tiga belas ribu tujuh ratus empat puluh sembilan dan tiga persepuluh) hektar, tanggal 17 Desember 2013 (bukti P-4.8);
  28. Peta Penetapan Kawasan Hutan Produksi Tetap Way Terusan (Register 47) Kabupaten Lampung Tengah, Provinsi Lampung seluas 13.749,3 Ha (bukti P-4.9);

Bahwa permohonan pengujian peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang tersebut telah disampaikan kepada Termohon pada tanggal 21 Mei 2019 berdasarkan Surat Panitera Muda Tata Usaha Negara Mahkamah Agung Nomor 45/PER-PSG/V/45P/HUM/2019, tanggal 21 Mei 2019;



Bahwa terhadap permohonan Para Pemohon tersebut, Termohon tidak mengajukan jawaban dan tenggang waktu untuk mengajukan jawaban, sebagaimana diatur dalam Pasal 3 ayat (4) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 01 Tahun 2011 tentang Hak Uji Materiil;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan keberatan hak uji materiil dari Para Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa yang menjadi objek permohonan keberatan hak uji materiil Para Pemohon adalah: Keputusan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor SK.930/Menhut-II/2013, tanggal 17 Desember 2013, tentang Penetapan Kawasan Hutan Produksi Tetap Way Terusan (Register 47), yang Terletak di Kabupaten Lampung Tengah, Provinsi Lampung, seluas 13.749,3 (tiga belas ribu tujuh ratus empat puluh sembilan dan tiga persepuluh) Hektar (bukti P-4.8);

Bahwa sebelum Mahkamah Agung mempertimbangkan tentang substansi permohonan yang diajukan oleh Para Pemohon, terlebih dahulu akan mempertimbangkan apakah objek permohonan keberatan hak uji materiil *a quo* merupakan peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang, sehingga Mahkamah Agung berwenang untuk mengujinya, sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 31 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung, Pasal 20 ayat (2) huruf b Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan Pasal 1 angka 1 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2011 tentang Hak Uji Materiil;

Menimbang bahwa ketentuan Pasal 31 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung, Pasal 20 ayat (2) huruf b Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan Pasal 1 angka 1 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2011 tentang Hak Uji Materiil, pada intinya menentukan bahwa



Mahkamah Agung berwenang menguji peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi;

Menimbang, bahwa sedangkan yang dimaksud dengan peraturan perundang-undangan adalah peraturan tertulis yang memuat norma hukum yang mengikat secara umum dan dibentuk atau ditetapkan oleh lembaga negara atau pejabat yang berwenang melalui prosedur yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan (vide Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011);

Menimbang, bahwa jenis dan hierarki peraturan perundang-undangan terdiri atas: a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; b. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat; c. Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang; d. Peraturan Pemerintah; e. Peraturan Presiden; f. Peraturan Daerah Provinsi; dan g. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota (vide Pasal 7 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011);

Menimbang, bahwa selain peraturan perundang-undangan di atas, terdapat peraturan yang ditetapkan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, Badan Pemeriksa Keuangan, Komisi Yudisial, Bank Indonesia, Menteri, badan, lembaga, atau komisi yang setingkat yang dibentuk dengan Undang-Undang atau Pemerintah atas perintah Undang-Undang, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Gubernur, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, Bupati/Walikota, Kepala Desa atau yang setingkat, yang diakui keberadaannya dan mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang diperintahkan oleh peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi atau dibentuk berdasarkan kewenangan (vide Pasal 8 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011);

Menimbang, bahwa selanjutnya agar setiap orang mengetahuinya, peraturan perundang-undangan harus diundangkan dengan menempatkannya dalam: a. Lembaran Negara Republik Indonesia; b. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia; c. Berita Negara





Republik Indonesia; d. Tambahan Berita Negara Republik Indonesia;  
e. Lembaran Daerah; f. Tambahan Lembaran Daerah; atau g. Berita Daerah  
(vide Pasal 81 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011);

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan tersebut dapat disimpulkan bahwa yang menjadi objek permohonan keberatan hak uji materiil pada Mahkamah Agung adalah peraturan tertulis yang memuat norma hukum yang mengikat secara umum yang kedudukannya berada di bawah undang-undang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011;

Menimbang, bahwa selain itu, kriteria suatu peraturan agar dapat dikategorikan sebagai peraturan perundang-undangan yang diakui keberadaannya dan memiliki kekuatan mengikat, peraturan tersebut setidaknya harus diperintahkan oleh peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi atau dibentuk berdasarkan kewenangan serta diundangkan dengan menempatkannya dalam lembaran/berita negara/daerah;

Menimbang, bahwa apabila ketentuan di atas dikaitkan dengan permohonan Para Pemohon, maka objek permohonan keberatan hak uji materiil *a quo* tidak memenuhi kriteria sebagai peraturan perundang-undangan, baik dari segi bentuk (*kenvorm*) maupun rumusan perintah pengundangan dan penempatan peraturan perundang-undangan dalam Lembaran Negara RI/Tambahan Lembaran Negara RI/Berita Negara RI/Tambahan Berita Negara RI, selain itu, substansi objek hak uji materiil *a quo* juga tidak memuat norma hukum yang mengikat secara umum atau bersifat mengatur (*regeling*);

Menimbang, bahwa oleh karena objek permohonan keberatan hak uji materiil dimaksud bukan merupakan peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 31 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung, Pasal 20 ayat (2) huruf b Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan Pasal 1 angka 1 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2011 tentang Hak Uji Materiil, sehingga Mahkamah Agung



tidak berwenang untuk mengujinya, dan permohonan keberatan hak uji materiil dari Para Pemohon tersebut harus dinyatakan tidak diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan keberatan hak uji materiil dari Para Pemohon dinyatakan tidak diterima, maka terhadap substansi permohonan *a quo* tidak perlu dipertimbangkan lagi, dan Para Pemohon dihukum untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 01 Tahun 2011 tentang Hak Uji Materiil, serta peraturan perundang-undangan lain yang terkait;

**MENGADILI:**

1. Menyatakan permohonan keberatan hak uji materiil dari Para Pemohon:  
**1. NYOMAN YASE, 2. S. KARDIONO, 3. WAYAN MUDANE, 4. WARIS, 5. MASHAN YURIZA**, tidak diterima;
2. Menghukum Para Pemohon membayar biaya perkara sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Kamis, tanggal 26 September 2019, oleh Dr. H. Yulius, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, bersama-sama dengan Dr. Yosran, S.H., M.Hum., dan Dr. H. Yodi Martono Wahyunadi, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan Heni Hendrarta Widya Sukmana Kurniawan, S.H., M.H., Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh para pihak.

Anggota Majelis:

ttd.

Ketua Majelis,

ttd.



Dr. Yosran, S.H., M.Hum.

Dr. H. Yulius, S.H., M.H.

Anggota Majelis:

ttd.

Dr. H. Yodi Martono Wahyunadi, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd.

Heni Hendrarta Widya Sukmana Kurniawan, S.H.,

M.H.

**Biaya-biaya:**

|                     |    |              |
|---------------------|----|--------------|
| 1. Meterai          | Rp | 6.000,00     |
| 2. Redaksi          | Rp | 10.000,00    |
| 3. Administrasi HUM | Rp | 984.000,00   |
| Jumlah              | Rp | 1.000.000,00 |

Untuk salinan

Mahkamah Agung RI  
atas nama Panitera,

Panitera Muda Tata Usaha Negara,

H. Ashadi, S.H.

NIP 19540924 198403 1 001

Halaman 23 dari 24 halaman. Putusan Nomor 45 P/HUM/2019



**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)